

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Industri asuransi syariah di Indonesia merupakan sektor yang vital dalam sistem keuangan syariah karena mengedepankan prinsip *takaful* atau tolong-menolong antar peserta melalui pengelolaan dana *tabarru'*.¹ Sebagai lembaga pengelola risiko, setiap perusahaan asuransi syariah memiliki kewajiban mutlak untuk menjaga tingkat kesehatan finansial guna menjamin pemenuhan kewajiban kepada pemegang polis. Salah satu indikator utama kesehatan keuangan tersebut diukur melalui *Risk-Based Capital* (RBC), yaitu rasio kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menanggulangi risiko kerugian.² Berdasarkan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui POJK Nomor 71/POJK.05/2016, setiap perusahaan perasuransian wajib memenuhi tingkat solvabilitas minimum sebesar 120% dari modal minimum berbasis risiko.³ Standar ini ditetapkan sebagai batas aman agar perusahaan tetap stabil meskipun dihadapkan pada fluktuasi klaim yang tidak terduga.

Secara teoretis, tingkat kesehatan keuangan perusahaan asuransi sangat dipengaruhi oleh efisiensi pengelolaan beban klaim.

¹ Sugeng Listyo Prabowo, *Manajemen Asuransi Syariah* (Malang: UIN-Maliki Press, 2012), 45.

² Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 112.

³ Republik Indonesia, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi* (Jakarta: OJK, 2016).

Pengaruh ini berakar dari pemahaman fundamental mengenai rasio klaim, yang dalam konteks asuransi syariah merupakan indikator krusial untuk menggambarkan perbandingan antara jumlah klaim yang dibayarkan kepada peserta dengan jumlah kontribusi (premi) yang diterima oleh perusahaan pada periode tertentu. Secara teoretis, rasio klaim memberikan gambaran mengenai efisiensi perusahaan dalam mengelola dana *tabarru'* serta tingkat risiko kerugian yang dihadapi. Menurut Muhammad Syakir Sula, rasio klaim mencerminkan kesehatan teknis dari suatu perusahaan asuransi, di mana rasio ini menunjukkan seberapa besar pendapatan kontribusi habis digunakan untuk memenuhi kewajiban klaim kepada peserta.⁴ Dalam perspektif syariah, pengelolaan rasio ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan dana sosial (*tabarru'*) yang ditujukan untuk fungsi tolong-menolong antar-peserta. Selain itu, Abbas Salim memandang rasio klaim sebagai alat ukur untuk menilai akurasi dalam penentuan tarif kontribusi (*pricing*) dan seleksi risiko (*underwriting*).⁵ Rasio klaim yang terlalu tinggi mengindikasikan bahwa beban klaim yang ditanggung perusahaan melebihi perkiraan teknis, sedangkan menurut Bambang Subroto, rasio klaim yang stabil dan terukur menunjukkan

⁴ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004).

⁵ Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007).

kemampuan manajemen dalam memitigasi risiko kerugian sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap institusi asuransi.⁶

Kondisi teknis rasio klaim tersebut idealnya berbanding lurus dengan kekuatan *Risk-Based Capital* (RBC) perusahaan. Secara teoretis, RBC menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya dengan memperhitungkan risiko-risiko yang mungkin timbul dalam pengelolaan aset dan liabilitas.⁷ Berdasarkan POJK Nomor 71/POJK.05/2016, tingkat solvabilitas ini dihitung dari rasio antara tingkat kekayaan yang diperkenankan (aset) terhadap modal minimum berbasis risiko (MMBR).⁸ Dalam perspektif manajemen risiko, RBC dipandang sebagai metode pengukuran modal yang dinamis karena tidak hanya melihat total aset secara absolut, melainkan menyesuaikan kebutuhan modal berdasarkan tingkat risiko yang diambil oleh perusahaan, meliputi risiko kredit, risiko pasar, risiko asuransi, dan risiko operasional.⁹ Ketentuan ambang batas minimal (*threshold*) sebesar 120% yang ditetapkan OJK berfungsi sebagai instrumen preventif, di mana 100% merupakan modal yang dibutuhkan untuk menutup seluruh risiko yang mungkin terjadi (MMBR), sedangkan tambahan 20% berfungsi sebagai margin keamanan (*margin of*

⁶ Bambang Subroto, *Pengantar Manajemen Asuransi* (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2010).

⁷ Sri Haryati, *Manajemen Risiko Keuangan pada Perusahaan Perasuransian* (Jakarta: Salemba Empat, 2018).

⁸ Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016* tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, Pasal 2-3.

⁹ Mamduh M. Hanafi, *Manajemen Risiko* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014).

safety) untuk mengantisipasi kesalahan estimasi atau fluktuasi pasar yang tidak terduga.¹⁰ Perusahaan yang memiliki tingkat solvabilitas di bawah batas minimal tersebut dikategorikan sebagai perusahaan dalam pengawasan ketat karena dianggap memiliki ketahanan modal yang rentan dalam menghadapi klaim besar atau kegagalan investasi.¹¹

Hubungan antara rasio klaim dan RBC dalam asuransi syariah berpijak pada logika keseimbangan antara beban kewajiban dan ketahanan modal. Hubungan antara kedua variabel ini umumnya bersifat negatif atau berlawanan. Logikanya, ketika terjadi kenaikan pada rasio klaim, sebagian besar pendapatan kontribusi yang diterima harus dialokasikan untuk memenuhi kewajiban santunan kepada peserta.¹² Dalam jangka panjang, frekuensi dan intensitas klaim yang tinggi akan menekan *surplus* operasional dan memaksa perusahaan untuk meningkatkan cadangan teknis guna memastikan hak-hak peserta tetap terjamin.¹³ Di dalam mekanisme akuntansi asuransi syariah, cadangan teknis merupakan unsur liabilitas, sehingga ketika cadangan ini harus ditingkatkan untuk menutupi risiko klaim yang melonjak, maka jumlah Modal Minimum Berbasis

¹⁰ Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi*, Pasal 3 ayat (2).

¹¹ Sri Haryati, *Manajemen Risiko Keuangan pada Perusahaan Perasuransian* (Jakarta: Salemba Empat, 2018).

¹² AM. Hasan Ali, *Asuransi Syariah: Konsep dan Sistem Operasional di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2018).

¹³ Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 108: Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah* (Jakarta: IAI, 2016).

Risiko (MMBR) yang harus disediakan oleh perusahaan juga akan meningkat.¹⁴ Apabila peningkatan beban klaim ini tidak dibarengi dengan penambahan modal yang proporsional, maka nilai pembagi dalam rasio solvabilitas akan membesar, yang secara teoretis mengakibatkan penurunan pada tingkat RBC.¹⁵ Pemahaman mengenai hubungan negatif ini menjadi sangat krusial karena fluktuasi klaim yang tidak terkendali dapat menjadi sinyal awal terjadinya tekanan likuiditas yang mengancam kepatuhan perusahaan terhadap batas minimum regulasi.¹⁶

Data yang disajikan dalam penelitian ini mencakup seluruh industri asuransi syariah di Indonesia yang berjumlah 58 perusahaan. Namun, setelah dilakukan seleksi data melalui purposive sampling, terdapat 25 perusahaan dengan data yang tidak lengkap selama periode pengamatan. Oleh karena itu, jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria dan dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 33 perusahaan asuransi syariah. Data komponen keuangan yang menjadi dasar perhitungan rasio dalam penelitian ini, yang mencakup nilai beban klaim bruto dan pendapatan kontribusi bruto secara agregat dari 33 perusahaan sampel, disajikan pada tabel berikut:

¹⁴ Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi*, Pasal 3 ayat (2).

¹⁵ Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Financial Management* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014).

¹⁶ Sri Haryati, *Manajemen Risiko Keuangan pada Perusahaan Perasuransian* (Jakarta: Salemba Empat, 2018).

Tabel 1.1**Data Kepuasan Beban Klaim dan Pendapatan Kontribusi (Bruto) Asuransi Syariah di Indonesia Periode 2021-2024**

No.	Tahun	Rasio Klaim		Rasio Klaim%
		Klaim Bruto	Premi	
1.	2021	Rp 18,33 Triliun	Rp 20,65 Triliun	88,77%
2.	2022	Rp 17,74 Triliun	Rp 22,85 Triliun	77,64%
3.	2023	Rp 18,50 Triliun	Rp 24,15 Triliun	76,60%
4.	2024	Rp 20,10 Triliun	Rp 25,80 Triliun	77,91%

Sumber: Laporan Profil Industri Perasuransian OJK (Data diolah, 2026).

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas, terlihat bahwa selama periode 2021 hingga 2024, nilai nominal beban klaim bruto dan kontribusi bruto industri asuransi syariah mengalami pergerakan yang dinamis. Pada tahun 2021, rasio klaim berada pada level tertinggi yaitu 88,77%, yang menunjukkan bahwa sebagian besar pendapatan kontribusi yang dihimpun terserap untuk memenuhi kewajiban klaim. Namun, memasuki tahun 2022 hingga 2024, terlihat adanya upaya efisiensi di mana pertumbuhan pendapatan kontribusi bruto lebih besar dibandingkan pertumbuhan beban klaimnya, sehingga nilai rasio klaim berhasil ditekan ke level yang lebih rendah. Berdasarkan data komponen pada tabel 1.1 di atas, maka hasil penghitungan perkembangan rata-rata rasio klaim dan pengaruhnya terhadap tingkat solvabilitas (RBC) secara agregat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2**Perkembangan Rata-Rata Rasio Klaim dan RBC Asuransi Syariah di Indonesia Periode 2021-2024**

Tahun	Rata-Rata Rasio Klaim (%)	Rata-Rata RBC (%)	Keterangan
2021	84,96%	657,33%	-
2022	78,20%	625,40%	Menurun
2023	76,50%	598,20%	Menurun
2024	75,10%	570,50%	Menurun

Sumber: Statistik Perasuransian Syariah OJK (Data diolah, 2026).

Berdasarkan Tabel 1.2, terlihat bahwa rata-rata rasio klaim asuransi syariah di Indonesia mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2021, rasio klaim berada di angka 88,77%, kemudian turun signifikan menjadi 77,63% (2022) dan 76,60% (2023), sebelum sedikit meningkat kembali ke 77,90% pada 2024. Di sisi lain, tingkat solvabilitas (RBC) menunjukkan tren penurunan yang konsisten setiap tahunnya. Meskipun masih berada jauh di atas ambang batas ketentuan regulasi (120%), rata-rata RBC terus merosot dari 657,33% pada 2021 menjadi 570,50% pada 2024. Kondisi ini menunjukkan adanya tekanan pada permodalan atau peningkatan risiko yang harus ditanggung perusahaan meskipun beban klaim relatif terkendali.

Melalui penyajian Tabel 1.2 di atas, terlihat adanya fenomena yang cukup unik. Secara teori, penurunan rasio klaim seharusnya meningkatkan nilai RBC karena beban perusahaan berkurang. Namun, data agregat 2021–2024 menunjukkan tren di mana keduanya menurun secara bersamaan (searah). Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun beban klaim berhasil ditekan, terdapat faktor lain yang lebih dominan menekan modal perusahaan, sehingga penelitian ini mendesak untuk dilakukan guna membuktikan pengaruhnya secara statistik.

Meskipun beberapa penelitian terdahulu telah membahas variabel kesehatan keuangan asuransi, terdapat celah penelitian (*research gap*) yang mendasari urgensi studi ini. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih

banyak berfokus pada periode sebelum pandemi atau hanya menggunakan data hingga tahun 2020. Sementara itu, penelitian ini mengambil rentang waktu 2021–2024, sebuah periode transisi ekonomi yang unik di mana industri dituntut menyeimbangkan lonjakan klaim dengan pemulihan aset. Selain itu, perbedaan penelitian ini terletak pada penggunaan data industri asuransi syariah secara agregat, sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif dibandingkan penelitian terdahulu yang mayoritas hanya berfokus pada satu perusahaan tertentu.

Namun, pada kenyatannya, tingkat kesehatan keuangan industri asuransi syariah di Indonesia selama periode 2021–2024 menunjukkan dinamika fluktuasi yang unik. Berdasarkan data empiris agregat dari OJK, rata-rata rasio klaim asuransi syariah di Indonesia mengalami tren penurunan, dari 84,96% pada tahun 2021 menjadi 75,10% pada tahun 2024. Secara teori, penurunan rasio klaim ini seharusnya melonggarkan beban dana *tabarru'* dan meningkatkan nilai kecukupan modal atau RBC perusahaan. Akan tetapi, data agregat di lapangan justru menunjukkan fenomena yang searah atau anomali, di mana rata-rata tingkat RBC industri juga mengalami tren penurunan yang konsisten setiap tahunnya, yaitu merosot dari 657,33% pada tahun 2021 menjadi 570,50% pada tahun 2024.

Kondisi tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan antara teori solvabilitas asuransi dengan kenyataan empiris yang terjadi di industri nasional selama periode pengamatan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun beban klaim relatif berhasil ditekan dan dikendalikan, terdapat

faktor risiko dominan lain yang menekan posisi permodalan perusahaan asuransi syariah pasca-pandemi. Adanya fenomena unik inilah yang melandasi urgensi dan kesenjangan penelitian dalam studi ini, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan pembuktian ilmiah lebih lanjut yang dituangkan dalam skripsi berjudul: **“PENGARUH RASIO KLAIM TERHADAP RISK-BASED CAPITAL (RBC) ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2021–2024.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perkembangan Rasio Klaim pada perusahaan asuransi syariah di Indonesia selama periode 2021–2024?
2. Bagaimana tingkat kesehatan keuangan *Risk Based Capital* (RBC) pada perusahaan asuransi syariah di Indonesia selama periode 2021–2024?
3. Bagaimana pengaruh dan hubungan antara *Risk Based Capital* (RBC) terhadap Rasio Klaim pada perusahaan asuransi syariah di Indonesia periode 2021–2024?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan perkembangan Rasio Klaim pada perusahaan asuransi syariah di Indonesia selama periode 2021–2024.

2. Untuk menganalisis tingkat kesehatan keuangan *Risk Based Capital* (RBC) pada perusahaan asuransi syariah di Indonesia periode 2021–2024.
3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh dan hubungan antara Rasio Klaim terhadap *Risk Based Capital* (RBC) pada perusahaan asuransi syariah di Indonesia periode 2021–2024.

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu manajemen keuangan syariah, khususnya mengenai teori Solvabilitas dan Manajemen Risiko. Hasil penelitian ini dapat memperkuat atau menguji kembali teori terkait hubungan antara beban operasional (Rasio Klaim) dengan ketahanan modal (*Risk Based Capital*) dalam ekosistem asuransi berbasis prinsip syariah, terutama dalam menghadapi dinamika klaim pasca-pandemi.

2. Kegunaan Secara Praktis

a. Bagi Pelaku Usaha

Sebagai bahan evaluasi bagi manajemen dalam mengelola rasio klaim agar tidak mengganggu stabilitas modal (RBC) dan membantu perusahaan dalam menentukan strategi underwriting serta cadangan teknis yang lebih akurat guna menjaga tingkat solvabilitas di atas batas minimal OJK (120%).

b. Bagi Akademik

Menjadi rujukan atau referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji topik kesehatan keuangan asuransi syariah dan menambah khazanah pustaka mengenai dinamika industri keuangan syariah di Indonesia pada periode pemulihan ekonomi (2021–2024).

c. Bagi Masyarakat

Memberikan literasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memilih perusahaan asuransi syariah yang memiliki tingkat RBC yang sehat, serta meningkatkan kepercayaan publik dengan memahami bahwa industri asuransi syariah di Indonesia periode 2021–2024 terbukti memiliki resiliensi modal yang kuat meskipun menghadapi tekanan klaim yang fluktuatif.

d. Bagi Peneliti

Sebagai sarana untuk menerapkan teori-teori statistik dan manajemen keuangan ke dalam fenomena nyata, serta menambah pemahaman mendalam mengenai mekanisme kerja asuransi syariah dan tantangan permodalan yang dihadapi industri dalam kurun waktu empat tahun terakhir (2021–2024).

E. Penelitian Terdahulu

1. Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Asuransi Jiwa Syariah

Menggunakan Rasio RBC dan *Early Warning System*, Ardiansyah.¹⁷

¹⁷ Ahmad Laskar Putra Ardiansyah, “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Asuransi Jiwa Syariah Menggunakan Rasio *Risk Based Capital* dan *Early Warning System*” (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Syekh Wasil Kediri, 2025), hlm. 45.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ardiansyah (2025), ditemukan bahwa rasio beban klaim dan *Risk Based Capital* (RBC) merupakan indikator kesehatan keuangan yang saling berkaitan erat dan berfungsi sebagai sinyal utama dalam sistem peringatan dini (*Early Warning System*) bagi perusahaan asuransi. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa fluktuasi pada beban klaim memiliki korelasi langsung terhadap pergerakan angka RBC; di mana efisiensi dalam pengelolaan klaim akan memperkuat cadangan modal, sedangkan lonjakan klaim yang tidak terkendali berpotensi menurunkan tingkat solvabilitas perusahaan di bawah standar yang ditetapkan regulator.

Perbedaan mendasar antara penelitian Ardiansyah (2025) dengan penelitian ini terletak pada cakupan data dan objek penelitian yang digunakan. Ardiansyah memfokuskan studinya secara spesifik pada sektor asuransi jiwa syariah dengan menggunakan metode sampel terbatas (hanya 6 perusahaan), sehingga gambaran yang dihasilkan bersifat sektoral. Sementara itu, penelitian ini menggunakan data agregat nasional yang mencakup seluruh industri asuransi syariah di Indonesia (Jiwa, Umum, dan Reasuransi) berdasarkan statistik resmi OJK periode 2021–2024. Dengan demikian, penelitian ini mampu memberikan gambaran ketahanan modal industri secara menyeluruh dan komprehensif dibandingkan penelitian sebelumnya yang bersifat studi kasus kelompok perusahaan tertentu.

2. Pengaruh Premi, Klaim, dan Hasil Investasi Terhadap Laba Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia, Liana Zakiyatul.¹⁸

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Liana Zakiyatul (2022), ditemukan bahwa variabel klaim memiliki pengaruh yang signifikan terhadap performa keuangan atau laba perusahaan asuransi syariah di Indonesia. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa besar kecilnya beban klaim yang ditanggung perusahaan merupakan faktor penentu utama dalam pencapaian laba, di mana manajemen klaim yang tidak efisien dapat menggerus pendapatan premi dan hasil investasi, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan kinerja keuangan perusahaan secara keseluruhan.

Perbedaan mendasar antara penelitian Liana Zakiyatul (2022) dengan penelitian ini terletak pada rentang waktu penelitian dan fokus variabel yang digunakan. Penelitian Liana menggunakan periode pengamatan tahun 2016–2021 yang lebih banyak menangkap dinamika industri sebelum dan saat awal pandemi COVID-19. Sementara itu, penelitian ini mengambil rentang waktu 2021–2024 untuk memberikan gambaran yang lebih segar mengenai masa pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Selain itu, jika penelitian Liana berfokus pada pengaruh klaim terhadap laba, penelitian ini lebih spesifik menguji pengaruh rasio klaim

¹⁸ Liana Zakiyatul, “Pengaruh Premi, Klaim, dan Hasil Investasi Terhadap Laba Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia” (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri, 2022), hlm. 82.

terhadap tingkat ketahanan modal atau Risk Based Capital (RBC) menggunakan data industri secara agregat.

3. Analisis Pengaruh *Risk Based Capital* Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Asuransi Unit Syariah, Khairani Nasution.¹⁹

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Khairani Nasution (2021), ditemukan bahwa tingkat *Risk Based Capital* (RBC) yang sehat memiliki kontribusi positif dan signifikan terhadap stabilitas profitabilitas pada perusahaan asuransi unit syariah. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa semakin kuat ketahanan modal sebuah perusahaan (RBC di atas 120%), maka semakin besar pula kapasitas perusahaan dalam menanggung risiko operasional dan klaim, yang pada akhirnya memberikan ruang gerak bagi manajemen untuk mengoptimalkan perolehan laba atau profitabilitas secara berkelanjutan.

Perbedaan mendasar antara penelitian Khairani Nasution (2021) dengan penelitian ini terletak pada posisi variabel dan tujuan analisisnya. Penelitian Khairani menempatkan *Risk Based Capital* (RBC) sebagai variabel independen (X) yang memengaruhi profitabilitas (Y), sedangkan penelitian ini justru menempatkan RBC sebagai variabel dependen (Y) yang dipengaruhi oleh Rasio Klaim (X). Selain itu, jika penelitian Khairani hanya berfokus pada unit syariah dalam kurun waktu hingga tahun 2020, penelitian ini menggunakan data

¹⁹ Khairani Nasution, "Analisis Pengaruh *Risk Based Capital* Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Asuransi Unit Syariah" (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sumatera Utara, 2021), hlm. 75.

agregat industri asuransi syariah secara nasional pada periode transisi dan pemulihan ekonomi 2021–2024.

4. *Resilience of Sharia Insurance Capital During Covid-19 Pandemic*, Sari & Wijaya.²⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Sari & Wijaya (2022) dalam jurnal berjudul “*Resilience of Sharia Insurance Capital During Covid-19 Pandemic*” menyimpulkan bahwa industri asuransi syariah di Indonesia menunjukkan tingkat resiliensi atau ketahanan modal yang baik selama masa pandemi Covid-19. Hasil kajian tersebut menunjukkan bahwa meskipun terjadi lonjakan klaim yang cukup signifikan pada awal pandemi hingga tahun 2021, posisi modal perusahaan asuransi syariah secara umum tetap terjaga di atas ketentuan regulator. Hal ini mengindikasikan bahwa manajemen risiko dan pencadangan dana *tabarru'* pada periode tersebut masih mampu mengantisipasi tekanan pembayaran klaim yang meningkat akibat krisis kesehatan global.

Perbedaan mendasar antara penelitian Sari & Wijaya (2022) dengan penelitian ini terletak pada cakupan waktu dan fokus analisis stabilitasnya. Penelitian Sari & Wijaya hanya memotret fenomena ketahanan modal hingga akhir tahun 2021, sehingga terbatas pada fase respons jangka pendek terhadap pandemi. Sementara itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut (*research gap*) dengan memperluas

²⁰ Indah Sari dan Adi Wijaya, “Resilience of Sharia Insurance Capital During Covid-19 Pandemic,” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 7, No. 2 (2022), hlm. 145-148.

rentang waktu pengamatan menjadi periode 2021–2024. Melalui cakupan yang lebih luas, penelitian ini tidak hanya melihat dampak langsung pandemi, tetapi juga menganalisis tren stabilitas dan pemulihan *Risk-Based Capital* (RBC) di masa transisi pasca-pandemi (2022–2024), di mana dinamika ekonomi dan pola klaim masyarakat telah mengalami perubahan yang berbeda dibandingkan saat puncak pandemi.

5. *Determinants of Risk-Based Capital in Indonesian Takaful Industry*, Fauzi dkk.²¹

Penelitian yang dilakukan oleh Fauzi dkk. (2023) dalam jurnal berjudul “*Determinants of Risk-Based Capital in Indonesian Takaful Industry*” menegaskan bahwa beban klaim merupakan variabel penekan utama yang secara signifikan memengaruhi nilai solvabilitas modal atau *Risk-Based Capital* (RBC) pada industri asuransi syariah. Temuan mereka menunjukkan bahwa fluktuasi klaim yang tidak terkendali berpotensi menggerus ketahanan modal perusahaan, karena sebagian besar sumber daya finansial dialokasikan untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang polis. Hasil ini memperkuat teori bahwa efisiensi dalam pengelolaan klaim menjadi kunci fundamental dalam menjaga stabilitas keuangan industri asuransi syariah agar tetap berada di atas batas aman yang ditetapkan regulator.

²¹ Fauzi, dkk., “Determinants of Risk-Based Capital in Indonesian Takaful Industry,” *Journal of Islamic Finance and Business*, Vol. 8, No. 1 (2023), hlm. 56-59.

Perbedaan utama antara penelitian Fauzi dkk. (2023) dengan penelitian ini terletak pada metode pendekatan analisis dan sumber data yang digunakan. Penelitian Fauzi dkk. menggunakan analisis regresi makro untuk melihat determinan RBC secara luas. Sementara itu, penelitian ini menggunakan analisis data profil industri yang bersumber langsung dari laporan resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2021–2024. Dengan menggunakan data profil industri, penelitian ini mampu memberikan gambaran yang lebih spesifik dan mendalam mengenai kondisi riil kesehatan keuangan asuransi syariah di Indonesia secara agregat, serta menangkap dinamika perubahan rasio klaim dan RBC pada masa transisi pasca-pandemi yang tidak terpotret secara detail dalam analisis makro sebelumnya.